

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK POLITIK DAN PENCALONAN MANTAN TERPIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN LEGISLATIF

A. Konsep Dasar Perlindungan Hukum Hak Politik dalam Negara Demokrasi

1. Tujuan Hukum

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Afdhali & Syahuri, 2023, hlm. 556). Ketiga nilai ini tidak setara; sebaliknya, mereka menunjukkan hubungan hierarkis. Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus didahulukan dalam penegakan hukum, diikuti oleh kegunaan, dan akhirnya kepastian hukum. Teori Radbruch tentang tujuan hukum muncul dari wacana filsafat hukum dan didasarkan pada tiga aliran pemikiran utama yang menginformasikan tujuan hukum.

Aliran etis, yang berakar dari kata Yunani *ethos* yang berarti adat kebiasaan baik (Abdullah, 2006, hlm. 4). Mazhab ini memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Hukum dibentuk oleh interpretasi etika manusia tentang keadilan dan ketidakadilan. Aristoteles, tokoh utama mazhab ini, mengkategorikan keadilan ke dalam dua bentuk: keadilan

umum dan keadilan khusus (Pratama et al., 2023, hlm. 14–16). Keadilan umum, yang diarahkan pada kebaikan bersama, menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Keadilan khusus, komponen keadilan umum, menyoroti interaksi antar individu dan dikategorikan menjadi keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif berfokus pada alokasi yang adil menurut kontribusi atau pencapaian individu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip bagian yang sama dan orang yang setara. Keadilan korektif berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan dengan memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan dan menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelanggar. Ketidakadilan pada akhirnya akan merusak keseimbangan dan kesetaraan yang telah ditetapkan.

Mazhab utilitarian mengutamakan tercapainya manfaat sosial dan kebahagiaan sebagai tujuan utama hukum. Tokoh-tokoh utama yang terkait dengan mazhab ini antara lain Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Subekti. Bentham menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan manfaat bagi sebanyak mungkin individu. Kebahagiaan ditandai dengan adanya kesenangan dan tidak adanya penderitaan. Bentham berpendapat bahwa hukuman memiliki peran preventif, menghalangi 12 kejahatan di masa mendatang, dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Aliran normatif-dogmatis mengutamakan kepastian hukum sebagai tujuan utamanya. Para pendukung aliran ini, termasuk John Austin dan Van Kant, memandang hukum sebagai suatu sistem yang otonom dan

terkodifikasi, yang ditujukan semata-mata untuk menjamin kepastian hukum dalam penggambaran hak dan kewajiban individu.

2. Tujuan Pidanaan

Dalam kajian hukum, terdapat berbagai teori mengenai tujuan pidanaan: (Santoso et al., 2022, hlm. 17–20)

a. Teori Retribusi

Perspektif ini memandang pidanaan sebagai instrumen pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan, sehingga pelaku layak menerima penderitaan yang setara melalui hukuman yang dijatuhkan. Berbeda dengan teori yang berorientasi pada manfaat sosial, perspektif ini memusatkan perhatian pada pembalasan terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Tujuan utama pidanaan adalah menghukum pelaku dengan menimbulkan derita sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Prinsip pembalasan ini sering dikaitkan dengan konsep *lex talionis* yang menganut asas “mata ganti mata, gigi ganti gigi”.

b. Teori Deterrence

Perspektif deterrence berbeda dengan pandangan retributif yang berfokus pada pembalasan. Deterrence melihat penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan yang lebih luas dan bermanfaat, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arif yang menegaskan bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-

mata sebagai balasan (*quia peccatum est*), tetapi lebih pada upaya pencegahan (*ne peccetur*).

c. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi sering dianggap sebagai salah satu bentuk deterrence karena keduanya bertujuan untuk mencegah kejahatan. Namun, rehabilitasi sebenarnya memiliki cara kerja yang berbeda dengan deterrence. Jika deterrence mencegah kejahatan dengan mengancam orang dengan hukuman, rehabilitasi justru berfokus pada perubahan perilaku pelaku. Rehabilitasi ingin membuat pelaku menjadi lebih baik dan tidak ingin melakukan kejahatan lagi.

d. Teori Incapacitation

Teori ini mengusulkan pemisahan individu dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu guna melindungi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun sering dikaitkan dengan teori deterrence, teori ini memiliki tujuan yang berbeda. Deterrence berfokus pada pencegahan kejahatan melalui ancaman hukuman, sementara teori ini lebih menekankan pada pengamanan masyarakat dari individu yang dianggap berbahaya. Teori ini relevan untuk kejahatan dengan dampak sosial yang signifikan, seperti genosida, terorisme, kejahatan berulang, dan kejahatan yang menimbulkan keresahan publik, termasuk pidana mati.

e. Teori Resosialisasi

Resosialisasi, adalah proses pemenuhan kebutuhan sosial pelaku tindak pidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Namun,

teori yang mendasari konsep ini, meskipun mengusung pendekatan manusiawi dan menghargai hak asasi manusia, menuai kritik dalam tiga dekade terakhir. Kritik tersebut menyorot keterbatasan aplikasi teori ini yang cenderung hanya efektif di akhir masa hukuman sebagai persiapan kembali ke masyarakat.

f. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Reparasi menunjukkan proses kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang keliru atau ilegal. Restitusi secara khusus mengacu pada pengembalian atau pemulihan suatu barang ke kondisi aslinya, khususnya yang menyangkut hak atau status kepemilikan. Kompensasi mengacu pada pembayaran yang ditentukan oleh pengadilan untuk mengatasi kerusakan atau kerugian yang terjadi karena tindakan pihak yang dianggap bertanggung jawab.

g. Teori Integratif

Pellegrino Rossi memperkenalkan Teori Gabungan, yang berupaya mendamaikan dua perspektif yang bertentangan dalam teori hukuman: Teori Absolut, yang berfokus pada pembalasan, dan Teori Relatif, yang mengutamakan tujuan hukuman. Rossi mengakui pembalasan sebagai prinsip utama hukuman, dengan menegaskan bahwa hukuman harus proporsional dan tidak berlebihan. Ia lebih lanjut berpendapat bahwa hukuman memiliki fungsi pencegahan, memberikan efek jera, dan mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dalam masyarakat.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Politik

Hak politik merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Hak tersebut mencakup hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*) dalam pemilihan umum. Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang diakui dan dijamin oleh negara untuk menjamin terlaksananya kehidupan politik yang demokratis (Shaleh, 2023, hlm. 18).

Ruang lingkup hak politik meliputi berbagai aspek partisipasi dalam urusan publik, di antaranya:

- a) Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum
- b) Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum
- c) Hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik
- d) Hak untuk membentuk dan bergabung dengan partai politik
- e) Hak untuk mengakses informasi politik

Hak politik merupakan komponen penting dalam mewujudkan demokrasi substantif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses penentuan kebijakan publik. Ketidadaan jaminan terhadap hak politik warga negara berpotensi menciptakan tirani mayoritas dan mengancam esensi demokrasi itu sendiri (Anggara, 2019, hlm. 85). Implementasi hak politik yang efektif memerlukan kerangka institusional yang kuat, termasuk sistem pemilu yang adil, lembaga perwakilan yang representatif, dan mekanisme partisipasi publik yang terbuka. Tanpa fondasi institusional ini, hak politik hanya akan menjadi konsep abstrak yang tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan politik masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa infrastruktur demokrasi dapat mendukung pelaksanaan hak politik secara optimal.

Selain aspek institusional, perlindungan hak politik juga bergantung pada kesadaran dan kapasitas politik masyarakat. Pendidikan politik yang memadai, akses informasi yang bebas, dan budaya toleransi menjadi prasyarat penting agar warga negara dapat menjalankan hak politiknya secara bermakna. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang sistem politik dan isu-isu publik, partisipasi politik akan menjadi lebih berkualitas dan berorientasi pada kepentingan bersama (Syafari Firdaus et al., 2013, hlm. 137).

Perlindungan hak politik dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan yang kuat baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-

undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat (1) menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 lebih spesifik menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Zainal, 2022, hlm. 108). Ketentuan ini menunjukkan komitmen konstitusional terhadap prinsip kesetaraan politik dan non-diskriminasi dalam partisipasi politik. Lebih lanjut, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 mengatur secara detail mengenai hak politik, termasuk hak untuk turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilihnya dengan bebas, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan.

4. Hak Politik dalam Instrumen Hukum Internasional

Pengakuan terhadap hak politik sebagai hak asasi manusia yang fundamental telah dituangkan dalam berbagai instrumen hukum internasional sejak terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi tonggak awal pengakuan internasional terhadap hak politik. Instrumen hukum internasional telah memberikan jaminan terhadap hak politik setiap individu. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara eksplisit menyatakan:

- a) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- c) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah.

Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara (Syofyan, 2022, hlm. 72).

Selain DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga memberikan jaminan serupa. Berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), prinsip-prinsip utamanya dibangun di atas pengakuan akan martabat yang melekat serta hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua manusia. Prinsip fundamental pertama yang diakui adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, yang memberikan hak kepada semua bangsa untuk bebas menentukan status politik dan pembangunan mereka. Negara-negara Pihak memiliki kewajiban inti untuk menghormati dan menjamin hak-hak ini tanpa diskriminasi, memastikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan menyediakan pemulihan yang efektif bagi siapa saja yang

haknya dilanggar. Prinsip-prinsip substantif mencakup perlindungan mendasar terhadap individu, dimulai dengan hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, dan kebebasan dari perbudakan serta kerja paksa. Kovenan ini juga menjunjung tinggi prinsip hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, melarang penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, dan menegaskan bahwa siapa pun yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi. Dalam proses hukum, ICCPR menetapkan prinsip kesetaraan di hadapan pengadilan dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), yang mencakup jaminan fundamental seperti praduga tak bersalah. Selain itu, ditegakkan pula prinsip non-retroaktif, yang melarang penghukuman atas tindakan yang bukan merupakan kejahatan pada saat dilakukan. Kebebasan sipil ini juga diartikulasikan dengan jelas, termasuk hak atas privasi, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai, dan kebebasan berserikat. Kovenan ini juga mengakui keluarga sebagai unit masyarakat yang fundamental, menjamin hak-hak anak, dan menegaskan hak-hak partisipasi politik bagi warga negara. Akhirnya, semua prinsip ini diikat oleh prinsip umum kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, serta perlindungan hak-hak kaum minoritas.

Pasal 25 ICCPR menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan:

- a) Untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, murni dengan hak pilih yang universal dan setara, serta dengan pemungutan suara secara rahasia;
- c) Untuk mendapatkan akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Hak politik, yang semula merupakan gagasan filosofis dalam Pasal 21 DUHAM, bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang mengikat bagi negara-negara termasuk Indonesia saat dirumuskan dalam Pasal 25 ICCPR. Pasal ini bukanlah daftar hak yang pasif, melainkan sebuah kerangka kerja menyeluruh untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Secara fundamental, Pasal 25 membatasi subjek haknya hanya pada “Setiap warga negara”, berbeda dari DUHAM yang menggunakan istilah “setiap orang”, sehingga secara khusus mengikat hak memilih dan dipilih pada status kewarganegaraan. Ketiga ayat dalam pasal ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Poin pertama 25a menjamin hak luas untuk “ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan”, yang melampaui sekadar pemilu. Poin kedua 25b, sebagai inti demokrasi, menjamin hak memilih dan dipilih dalam pemilu yang “berkala dan murni di mana syarat murni menuntut adanya kebebasan berekspresi dan

berserikat. Poin ketiga 25c melengkapinya dengan hak “akses pada pelayanan umum”, yang berarti hak untuk diangkat ke jabatan publik berdasarkan kelayakan. Namun, hak-hak ini tidaklah mutlak dan dapat dibatasi secara wajar (*reasonable restrictions*). Sebuah pembatasan, seperti terkait pencalonan mantan terpidana, hanya sah jika didasarkan pada hukum yang jelas, memiliki tujuan yang sah, objektif, dan yang terpenting, lolos uji proporsionalitas. Uji ini menuntut negara membuktikan bahwa pembatasan tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan cara yang paling tidak mengekang. Oleh karena itu, larangan pukul rata (*blanket ban*) atau pencabutan hak seumur hidup bagi mantan terpidana, yang mengabaikan beratnya kejahatan atau proses rehabilitasi, sangat berisiko dianggap tidak proporsional dan melanggar substansi Pasal 25.

Keberadaan dan kekuatan Pasal 25 ICCPR dalam konteks hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Undang-undang ini adalah instrumen yuridis yang mentransformasi norma-norma dalam Kovenan, termasuk Pasal 25, dari sekadar instrumen hukum internasional menjadi bagian integral dari hukum positif Indonesia. Proses pengesahan ini, sebagaimana dijabarkan dalam bagian “Penjelasan” undang-undang tersebut, bukanlah tindakan yang terisolasi, melainkan puncak dari komitmen historis dan reformasi konstitusional. Undang-undang ini secara tegas mengukuhkan bahwa prinsip-prinsip dalam Kovenan, termasuk hak partisipasi politik,

“pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Analisis terhadap konsiderans Menimbang dan Penjelasan UU No. 12 Tahun 2005 menunjukkan landasan filosofis yang kuat. Ratifikasi ini didasari kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan memiliki sejarah konstitusional dalam penghormatan HAM bahkan sejak sebelum DUHAM diproklamasikan. Bagian Penjelasan secara eksplisit melacak komitmen ini dari UUD 1945 awal, seperti hak berserikat dan berkumpul dan persamaan di hadapan hukum hingga era Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Ini mengindikasikan bahwa pengesahan ICCPR dipandang sebagai langkah yang selaras dengan jati diri bangsa dan bukan sebagai adopsi nilai asing.

Meskipun demikian, instrumen internasional juga mengakui bahwa hak politik bukanlah hak absolut dan dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip pembatasan hak yang diakui secara internasional, yaitu legalitas, kebutuhan dalam masyarakat demokratis, dan proporsionalitas (Juwana, 2012, hlm. 43).

5. Hak Politik dalam Kerangka Konstitusi Indonesia

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan konstitusional terhadap hak politik warga negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi setiap

warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan umum.

Namun demikian, konstitusi juga mengakui adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pembatasan hak politik warga negara, termasuk pembatasan terhadap hak politik mantan terpidana. Pembatasan tersebut diperbolehkan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam konstitusi, yaitu:

- a) Ditetapkan dengan undang-undang
- b) Dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain
- c) Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis

Menurut Asshiddiqie (Mujaddidi, 2022, hlm. 541), pembatasan hak konstitusional warga negara harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh menghilangkan esensi dari hak yang dibatasi. Pembatasan tersebut juga harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak boleh diskriminatif.

Sistem hukum pidana Indonesia menganut prinsip rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial seseorang setelah menjalani hukuman. Muladi (Muladi, 2002, hlm. 135) menyatakan bahwa filosofi pembedaan modern tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga restoratif yang memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam konteks hak politik, prinsip ini relevan karena seseorang yang telah menyelesaikan hukumannya seharusnya dapat memulihkan hak-hak sipilnya, termasuk hak politik.

B. Status Hukum Mantan Terpidana dalam Perspektif Hukum Indonesia

1. Pengertian dan Kedudukan Mantan Terpidana

Mantan terpidana adalah seseorang yang telah menjalani masa pidana atau hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara hukum, seseorang yang telah menjalani masa pidananya dianggap telah “membayar hutang” kepada masyarakat dan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, mantan terpidana memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya setelah menjalani masa pidana (Sahardo et al., 2021, hlm. 50). Prinsip ini sejalan dengan tujuan pembedaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga rehabilitatif (pemulihan) dan reintegratif (penyatuan kembali ke dalam masyarakat).

Menurut Barda Nawawi Arief (Alin, 2017, hlm. 17), tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mempersiapkan terpidana agar dapat kembali ke masyarakat dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Oleh karena itu, setelah menjalani masa pidana, seorang mantan terpidana seharusnya dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak politik.

Kedudukan mantan terpidana dalam sistem hukum Indonesia bersifat kompleks dan tidak seragam, tergantung pada jenis tindak pidana yang pernah dilakukan, berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, dan ketentuan khusus yang berlaku untuk kategori kejahatan tertentu. Dalam perspektif hukum pidana, mantan terpidana tetap memiliki status sebagai warga negara Indonesia dengan segala hak dan kewajiban konstitusionalnya, kecuali untuk hak-hak tertentu yang secara eksplisit dibatasi atau dicabut oleh undang-undang (Rozali, 2007, hlm. 31). Pembatasan ini dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada ketentuan yang berlaku dan mekanisme rehabilitasi yang tersedia dalam sistem hukum nasional.

Dari perspektif sosiologis, kedudukan mantan terpidana dalam masyarakat seringkali menghadapi stigma sosial yang berkelanjutan, meskipun secara hukum mereka telah menyelesaikan sanksi pidananya. Stigma ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesempatan kerja, hubungan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (Ismail, 2017, hlm. 13). Fenomena ini menciptakan paradoks dalam sistem peradilan pidana, di mana tujuan rehabilitasi dan

reintegrasi sosial yang menjadi salah satu tujuan pemidanaan sulit tercapai karena adanya hambatan struktural dan kultural yang dialami mantan terpidana.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip rehabilitasi dan reintegrasi tersebut berlandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kesalahannya setelah menjalani hukuman. Hukum pidana Indonesia tidak hanya memandang pidana sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan memulihkan individu agar dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat (Shafira et al., 2022, hlm. 81).

2. Hak-Hak Mantan Terpidana Pasca Menjalani Masa Pidana

Setelah menjalani masa pidana, seorang mantan terpidana pada prinsipnya memperoleh kembali hak-haknya sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Salah satu hak fundamental yang kembali pulih adalah hak-hak sipil dan politik. Mantan terpidana berhak untuk kembali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun, dalam kondisi tertentu, sebagai yang dipilih. Hak-hak kebebasan dasar seperti kebebasan bergerak, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat juga

sepenuhnya kembali menjadi milik mereka. Meskipun untuk menduduki jabatan publik tertentu seringkali terdapat persyaratan khusus terkait catatan kriminal, namun hak-hak dasar sebagai warga negara tidak dapat dihilangkan hanya karena status sebagai mantan terpidana.

Secara hukum, mantan terpidana memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini dijamin oleh konstitusi sebagai hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun, hak inilah yang seringkali menjadi tantangan terbesar dalam praktik di lapangan. Stigma negatif yang melekat dan persyaratan administratif seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih mencantumkan rekam jejak pidana sering menjadi penghalang utama bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka kembali ke lingkaran kejahatan (Suhartoyo, 2021, hlm. 163).

Namun demikian, terdapat beberapa hak yang mungkin tidak secara otomatis dipulihkan setelah seorang terpidana menjalani masa pidananya. Hal ini sejalan dengan konsep pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 35 Ayat 1 KUHP secara spesifik menyebutkan hak-hak yang dapat dicabut melalui putusan hakim, yang meliputi:

- a) Hak politik tertentu, khususnya hak untuk dipilih dalam jabatan publik

- b) Hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu
- c) Hak untuk mendapatkan izin usaha tertentu yang mensyaratkan tidak pernah dijatuhi pidana

Pembatasan tersebut bergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, Rahardjo berpendapat bahwa pembatasan hak-hak mantan terpidana harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan stigmatisasi yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial (Handayani, 2014, hlm. 3).

3. Regulasi Pencalonan Mantan Terpidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Legislatif

Pengaturan mengenai pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan dinamika hukum dan politik. Saat ini, pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota harus memenuhi persyaratan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur persyaratan bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Kedua ketentuan tersebut memberikan kesempatan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota legislatif dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Pengaturan ini sebenarnya merupakan penerapan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang memberikan tafsir konstitusional terhadap syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” bagi calon kepala daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi, syarat tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.

Secara gramatikal, penafsiran harfiah kata tidak pernah (*never*) mengimplikasikan sebuah larangan absolut, tanpa kecuali, dan berlaku sepanjang hayat bagi individu yang *sekalipun pernah* dijatuhi pidana

penjara sesuai kriteria ancaman hukuman minimal 5 tahun. Makna literal ini, sebagaimana diakui dalam argumentasi Pemohon pada Putusan MK 4/PUU-VII/2009 dan dikaji dalam pertimbangan Mahkamah, menciptakan sebuah tembok penghalang permanen yang secara efektif meniadakan hak pasif (hak untuk dipilih) bagi mantan narapidana. Penafsiran yang kaku ini, meskipun tampak lugas, segera memicu pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional lainnya, seperti persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia, menjadi dasar utama bagi pengujian konstitusionalitas norma tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, penafsiran otentik, yang merujuk pada makna yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, menunjukkan evolusi yang menarik. Awalnya, Undang-Undang seperti UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 12 Tahun 2008 tidak menyediakan penjelasan otentik spesifik yang memberi ruang bagi mantan narapidana. Baru setelah adanya intervensi yudisial, upaya memberikan penafsiran otentik muncul dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015, yang mencoba mengakomodasi putusan MK dengan memberikan syarat-syarat pengecualian. Namun, penempatan norma substantif berupa pengecualian dalam bagian Penjelasan ini dikritisi oleh MK dalam Putusan No. 42/PUU-XIII/2015 karena berpotensi menimbulkan ambiguitas dan pertentangan hierarki norma. Menindaklanjuti kritik tersebut, legislator dalam UU No. 10 Tahun 2016 memindahkan substansi utama pengecualian (kewajiban keterbukaan) ke dalam batang tubuh Pasal 7 ayat (2) huruf g, sementara

Penjelasan pasal tersebut kini memberikan penafsiran otentik yang lebih spesifik mengenai definisi “mantan terpidana” (yang tidak lagi terikat secara hukum dengan Kemenkumham) dan, secara krusial, menetapkan jenis kejahatan tertentu (bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak) yang tetap dikecualikan dari kemungkinan mencalonkan diri. Evolusi penafsiran otentik ini mencerminkan proses legislasi yang responsif terhadap putusan yudisial, meskipun tetap mempertahankan ruang diskresi legislatif dalam menetapkan batasan-batasan tertentu.

Proses interpretasi hukum terhadap frasa ini secara dominan diwarnai oleh dialektika penafsiran restriktif (pembatasan) dan ekstensif (perluasan). Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 adalah contoh utama penafsiran restriktif, di mana Mahkamah secara fundamental *membatasi* cakupan larangan absolut yang terkandung dalam makna gramatikal “tidak pernah”. MK menegaskan bahwa larangan tersebut inkonstitusional *kecuali jika* diberlakukan dengan syarat-syarat kumulatif: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) kecuali hak pilih dicabut pengadilan, (ii) larangan berlaku terbatas hanya 5 tahun setelah selesai menjalani pidana, (iii) calon wajib jujur mengemukakan status mantan terpidananya kepada publik, dan (iv) bukan pelaku kejahatan berulang. Putusan ini secara signifikan mempersempit kelompok mantan narapidana yang dilarang mencalonkan diri. Selanjutnya, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, meskipun tidak secara eksplisit menghapus syarat lain, menyederhanakan dan memberikan penekanan utama pada syarat keterbukaan, yang dapat

dilihat sebagai perluasan cakupan orang yang boleh mencalonkan diri dibandingkan putusan sebelumnya, namun tetap merupakan pembatasan terhadap larangan awal. Pengadopsian putusan ini ke dalam batang tubuh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 merupakan langkah legislatif yang bersifat ekstensif, membuka ruang formal bagi mantan narapidana. Namun, langkah ekstensif ini segera diikuti oleh langkah restriktif dalam Penjelasan pasal yang sama, yang mempersempit kembali cakupan mantan narapidana yang diizinkan dengan mengecualikan pelaku kejahatan narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, makna aktual frasa ini adalah hasil dari tarik-menarik antara pembatasan yudisial terhadap larangan absolut dan pembatasan legislatif terhadap pengecualian yang diberikan.

Analisis teleologis dan sosiologis mengungkap pergeseran fundamental dalam tujuan (*telos*) di balik norma ini serta responsnya terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan awal pembentukan larangan absolut, sebagaimana tercermin dalam argumentasi pemerintah dan dianalisis dalam naskah akademik, adalah untuk menjaga standar moralitas dan integritas pejabat publik, memastikan kepercayaan masyarakat (*public trust*), serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh individu dengan rekam jejak kriminal serius. Namun, Mahkamah Konstitusi, melalui pertimbangan mendalam dalam putusan-putusannya, menyeimbangkan tujuan mulia ini dengan prinsip-prinsip konstitusional dan filosofis lain yang tak kalah penting. Perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya hak fundamental

untuk memilih dan dipilih, menjadi argumen utama. Prinsip negara hukum yang menjunjung kesetaraan dan non-diskriminasi (*equality before the law*) menolak stigmatisasi permanen terhadap mantan narapidana. Filosofi pemasyarakatan Indonesia yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi dianggap bertentangan dengan konsekuensi larangan seumur hidup. Selain itu, prinsip kedaulatan rakyat dikedepankan, di mana rakyat, dengan informasi yang terbuka dari calon, dianggap mampu membuat penilaian matang. Persyaratan keterbukaan dianggap sebagai mekanisme yang lebih proporsional dibandingkan larangan absolut, yang menyerahkan keputusan akhir kepada pemilih. Perubahan legislatif dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan proses penyusunannya adalah manifestasi kebutuhan sosiologis untuk menyelaraskan hukum positif dengan putusan MK, mengatasi ketidakpastian hukum, dan menciptakan aturan main Pilkada yang lebih adil dan demokratis. Pengecualian spesifik terhadap kejahatan narkoba dan kejahatan seksual anak juga merupakan cerminan respons sosiologis legislator terhadap kekhawatiran publik yang mendalam mengenai dampak destruktif kejahatan-kejahatan tersebut terhadap tatanan sosial dan moral bangsa.

C. Pendekatan Filosofis terhadap Hak Politik Mantan Terpidana

1. Perspektif Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif terhadap konsep keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan. Menurut Howard Zehr,

keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu, untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kerusakan, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hal-hal secara benar sejauh mungkin (Harfida & Usman, 2024, hlm. 8).

Dalam konteks pemberian hak politik kepada mantan terpidana, pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi mantan terpidana untuk berkontribusi positif kepada masyarakat, termasuk melalui partisipasi politik. Pendekatan ini melihat reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari proses keadilan, dimana mantan terpidana didorong untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga antara pelaku dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pemberian hak politik kepada mantan terpidana dapat dilihat sebagai upaya untuk memulihkan hubungan antara mantan terpidana dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik.

Mempertahankan pencabutan hak politik setelah masa hukuman berakhir dapat dianggap sebagai bentuk hukuman lanjutan. Sanksi ini justru akan menciptakan jarak dan perasaan asing bagi mantan terpidana, sehingga menghambat tujuan utama pemasyarakatan yaitu reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan restoratif berupaya untuk menghindari pengucilan semacam ini agar proses pemulihan sosial dapat berjalan efektif.

Selanjutnya, keadilan restoratif mendorong pergeseran fokus dari sekedar menjalani hukuman menjadi menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Pemberian hak politik merupakan salah satu wujud nyata dari tanggung jawab tersebut. Ketika seorang mantan terpidana menggunakan hak pilihnya, ia tidak hanya menggunakan hak, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan mematuhi aturan bersama.

Pengembalian hak politik juga berkaitan erat dengan pemulihan harga diri dan nilai kemanusiaan seorang individu. Proses rehabilitasi yang berhasil menuntut agar mantan terpidana dapat memandang dirinya secara positif. Dengan memberikan kembali haknya untuk memilih, negara secara resmi mengakui statusnya sebagai warga negara yang setara. Pengakuan ini sangat penting untuk membangun kembali mentalitas yang sehat dan produktif. Pada praktiknya, memberikan hak politik kepada mantan terpidana juga dapat membantu mengurangi potensi pengulangan tindak pidana. Seseorang yang merasa menjadi bagian dari sistem dan memiliki suara dalam menentukan kebijakan publik akan memiliki alasan lebih kuat untuk menjaga ketertiban sosial. Rasa kepemilikan terhadap negara inilah yang dapat menjadi pendorong internal untuk tidak kembali melanggar hukum (Lestari et al., 2023, hlm. 84).

Pada dasarnya, pemulihan hak politik berfungsi sebagai simbol penting yang menandakan bahwa seorang mantan terpidana telah diterima kembali sepenuhnya oleh masyarakat. Ini adalah penegasan formal bahwa masa

hukuman telah usai dan status kewarganegaraannya telah pulih. Tindakan ini menjadi langkah awal yang sangat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan antara individu, masyarakat, dan negara.

2. Nilai-Nilai Moral dalam Tinjauan Pencalonan Mantan Terpidana

Mengenai pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan nilai-nilai moral. Nilai moral merupakan standar atau prinsip yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat, yang menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Salah satu nilai utama yang mendukung pencalonan mantan terpidana adalah penebusan atau tobat (*redemption*). Secara moral, masyarakat yang beradab didorong untuk memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah mengakui kesalahan, menjalani sanksi, dan menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Dari sudut pandang ini, menghalangi seseorang untuk berkontribusi kembali kepada negara melalui jalur politik hanya karena statusnya di masa lalu dianggap sebagai bentuk hukuman ganda. Tindakan tersebut kemungkinan bahwa manusia dapat belajar dari kesalahan dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana (Kamaruddin et al., 2019, hlm. 10).

Namun, nilai moral yang berlawanan adalah akuntabilitas dan keteladanan. Jabatan publik, pada hakikatnya, bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan sebuah amanah yang menuntut standar moral dan etika yang tinggi. Seorang pemimpin diharapkan menjadi teladan (*role model*) bagi masyarakat. Kejahatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan

penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, secara inheren merusak citra moral seorang calon. Masyarakat berhak mempertanyakan apakah seseorang yang pernah terbukti mengkhianati kepercayaan publik layak untuk kembali dipercaya memegang kekuasaan serupa.

Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, terdapat berbagai pandangan moral yang dapat dipertimbangkan:

a. Pandangan Moral Retributif

Pandangan ini menekankan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan, terutama kejahatan serius seperti korupsi, tidak layak untuk menduduki jabatan publik karena telah melanggar kepercayaan masyarakat. Pandangan ini menganggap bahwa pencalonan mantan terpidana dapat merusak integritas institusi publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Menurut Immanuel Kant, moral harus didasarkan pada prinsip imperatif kategoris, di mana seseorang harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang dapat menjadi hukum universal. Dalam konteks ini, pembatasan hak politik mantan terpidana dapat dibenarkan jika dianggap sebagai konsekuensi moral dari pelanggaran hukum yang telah dilakukan (Rahmat, 2019, hlm. 12)

b. Pandangan Moral Rehabilitatif

Pandangan ini menekankan bahwa setiap individu berhak atas kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi

masyarakat, termasuk mereka yang pernah menjalani hukuman pidana. Menurut pandangan ini, pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan umum dapat menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pandangan ini sejalan dengan teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang mengukur kebenaran moral suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya dalam meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar untuk jumlah terbesar (Pratiwi et al., 2022, hlm. 271).

c. Pandangan Moral Komunitarian

Pandangan ini menekankan pentingnya nilai-nilai yang dianut komunitas dalam mengevaluasi tindakan individu. Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, pandangan komunitarian akan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti pengampunan dan pemaafan, serta komitmen terhadap integritas dalam pemerintahan. Charles Taylor, salah satu pemikir komunitarian, menekankan bahwa identitas moral seseorang dibentuk dalam konteks sosial dan nilai-nilai bersama. Dalam konteks ini, penilaian terhadap kelayakan mantan terpidana untuk mencalonkan diri harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Ali hidayat, 2023, hlm. 395).

3. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Politik Mantan Terpidana

Pada awalnya, pandangan umum lebih condong pada pemulihan hak secara penuh setelah seorang narapidana menyelesaikan masa hukumannya. Namun, dinamika ini berubah secara signifikan melalui serangkaian *judicial review* terhadap undang-undang pemilu (Asmarudin & Sugiharto, 2020, hlm. 33). Mahkamah Konstitusi mulai merumuskan batasan-batasan yang lebih jelas, berargumen bahwa hak untuk dipilih bukanlah hak yang absolut dan dapat dibatasi demi melindungi kepentingan publik yang lebih besar. Pembatasan ini dianggap konstitusional selama tidak mencederai esensi hak itu sendiri dan diterapkan secara adil. Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap hak politik mantan terpidana, khususnya melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan terhadap syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” bagi calon kepala daerah.

Menurut Mahkamah Konstitusi, syarat tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*)
2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya

3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang

Penjelasan MK ini terus diperkuat dan dipertegas dalam putusan-putusan selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi. Misalnya, dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, MK kembali menegaskan pentingnya syarat masa tunggu dan keterbukaan bagi mantan terpidana korupsi. Sikap ini menunjukkan konsistensi Mahkamah dalam upaya menjaga agar jabatan publik tidak diisi oleh individu yang memiliki catatan integritas yang buruk, sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara keseluruhan, penjelasan Mahkamah Konstitusi telah membentuk sebuah kerangka hukum yang tidak melarang total, namun memberikan batasan bersyarat terhadap hak politik mantan terpidana. Pendekatan ini merupakan jalan tengah yang berupaya melindungi hak individu untuk menebus kesalahan, sekaligus menjaga martabat jabatan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Penjelasan ini secara efektif menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai syarat moral yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin. Penafsiran Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak politik individual dan kepentingan publik. Di satu sisi, Mahkamah mengakui bahwa hak

politik merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dihilangkan secara permanen. Di sisi lain, Mahkamah juga mengakui pentingnya transparansi informasi mengenai status terpidana kepada publik agar pemilih dapat membuat keputusan yang terinformasi.

Menurut Asshiddiqie, Penjelasan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional. Pembatasan yang dilakukan tidak menghilangkan esensi dari hak yang dibatasi, melainkan hanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan hak tersebut. Penafsiran ini secara efektif menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai syarat moral yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin. Penjelasan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak politik individual dan kepentingan publik. Di satu sisi, Mahkamah mengakui bahwa hak politik merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dihilangkan secara permanen. Di sisi lain, Mahkamah juga mengakui pentingnya transparansi informasi mengenai status terpidana kepada publik agar pemilih dapat membuat keputusan yang terinformasi (Etra, 2022, hlm. 492).

D. Pencalonan Mantan Terpidana dari Perspektif Nilai Moral Masyarakat Indonesia

1. Nilai-Nilai Moral Pancasila sebagai Landasan Etis

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup falsafah bangsa Indonesia, berfungsi sebagai sumber utama nilai-nilai moral dan etika dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Djumala & Rurit, 2024, hlm. 45). Oleh karena itu, perdebatan mengenai kelayakan moral seorang mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik harus berakar pada kelima sila Pancasila. Pancasila menyediakan kerangka kerja etis untuk menimbang antara hak individu yang telah menebus kesalahannya dengan kewajiban untuk menjaga standar integritas kepemimpinan nasional.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional, tetapi juga sebagai landasan etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi acuan dalam menganalisis isu pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif.

a. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bertobat dan memperbaiki diri, namun juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral di hadapan Tuhan. Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, sila ini mengingatkan bahwa mantan terpidana yang telah bertobat dan memperbaiki diri seharusnya diberikan kesempatan kedua. Namun, mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral kepada masyarakat.

b. Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, sila ini mengingatkan bahwa mantan terpidana tetap memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang perlu dihormati. Pemberian kesempatan kedua merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan pertimbangan keadilan dan keberadaban, yaitu memastikan bahwa mantan terpidana telah benar-benar memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

c. Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Sila ini mengingatkan bahwa kebijakan terkait pencalonan mantan terpidana harus mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan yang terlalu ketat dapat menciptakan perpecahan dan diskriminasi di masyarakat, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat mengancam kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

d. Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini menggarisbawahi pentingnya proses demokratis dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan nilai-nilai kebijaksanaan. Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, sila ini mengingatkan bahwa keputusan akhir mengenai kelayakan mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik

seharusnya diserahkan kepada rakyat melalui proses pemilihan umum yang demokratis.

e. Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pencalonan mantan terpidana, sila ini mengingatkan bahwa pemberian kesempatan kepada mantan terpidana harus diimbangi dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dan kepentingan masyarakat luas. Pemberian kesempatan kedua kepada mantan terpidana harus dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan masyarakat luas.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Pencalonan Mantan Terpidana

Persepsi masyarakat terhadap pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif cukup bervariasi. Hasil survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat Indonesia untuk bersikap skeptis terhadap mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, terutama mereka yang terlibat dalam kasus korupsi.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa 90,9% responden tidak setuju eks-terpidana korupsi menjadi calon legislatif, dengan alasan berpotensi mengulangi perbuatannya dan menjadi ancaman bagi demokrasi (Irham, 2024). Hasil ini mencerminkan adanya

ekspektasi moral yang tinggi dari masyarakat terhadap para calon pemimpin mereka.

Namun, perlu dicatat bahwa persepsi masyarakat terhadap mantan terpidana juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis kejahatan yang dilakukan, upaya rehabilitasi yang telah dilakukan, dan kinerja pasca bebas. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dapat menilai transformasi moral seseorang terlepas dari status hukum masa lalunya.

Menurut Warjiyati (Latuputty et al., 2020, hlm. 4), persepsi masyarakat terhadap mantan terpidana juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti pengampunan, pemaafan, dan kepercayaan pada transformasi moral individu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat.

3. Rekonstruksi Nilai Moral dalam Konteks Pencalonan Mantan Terpidana

Perdebatan mengenai pencalonan mantan terpidana mendorong adanya rekonstruksi atau penataan ulang cara pandang terhadap nilai-nilai moral dalam politik. Pandangan moral tradisional yang cenderung melihat secara kaku dan permanen. Bahwa sekali berbuat jahat, seseorang akan selamanya cacat secara moral, kini dianggap tidak lagi memadai. Rekonstruksi ini diperlukan untuk menciptakan kerangka evaluasi moral yang lebih adil dan relevan dengan prinsip demokrasi modern, yang harus mampu

menyeimbangkan antara tuntutan integritas pejabat publik dengan nilai kemanusiaan yang mengakui adanya kesempatan kedua (Magnis & Suseno, 2016, hlm. 181).

Rekonstruksi ini perlu mempertimbangkan berbagai dimensi moral, seperti keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik.

a. Keadilan

Konsep keadilan dalam konteks pencalonan mantan terpidana perlu dimaknai secara komprehensif, tidak hanya sebagai keadilan retributif, tetapi juga keadilan restoratif. Seseorang yang telah menjalani hukumannya seharusnya diberikan kesempatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, termasuk melalui partisipasi politik. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan pertimbangan keadilan bagi masyarakat luas, yaitu memastikan bahwa jabatan publik diduduki oleh individu yang berintegritas.

b. Transparansi

Transparansi merupakan nilai moral yang penting dalam konteks pencalonan mantan terpidana. Masyarakat berhak mengetahui latar belakang calon pemimpin mereka, termasuk status sebagai mantan terpidana. Keterbukaan informasi ini akan memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang terinformasi dalam pemilihan umum. Persyaratan untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan status sebagai mantan terpidana kepada publik, sebagaimana

ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, mencerminkan pentingnya nilai transparansi ini.

c. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan merupakan komponen penting dalam demokrasi. Pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Mantan terpidana yang mencalonkan diri perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai integritas dan kepercayaan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Rekonstruksi nilai moral dalam konteks pencalonan mantan terpidana perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak individual dan kepentingan kolektif. Nilai moral yang direkonstruksi seharusnya tidak hanya berfokus pada perlindungan hak politik individual, tetapi juga pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.